

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kehidupan yang semakin keras dan perekonomian yang semakin terus menuntut kehidupan untuk melakukan suatu hal agar dapat terpenuhinya. Banyak anak-anak zaman sekarang untuk hidup dalam berkecukupan, padahal nyatanya perekonomian keluarganya tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagi anak-anak jalanan yang kehidupannya *real* dijalanan tidak sedikit dari mereka untuk bisa dapat melakukan apa saja agar dapat mempertahankan hidupnya. Akhirnya banyak anak-anak menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia yang menuntut mereka untuk menjadi pekerja *seks* komersial. Kasus perdagangan manusia atau eksploitasi *seks* komersil pada anak tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya banyak sekali kasus ini yang memberikan peluang besar kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak agar dapat melakukan pemenuhan kehidupannya.

Penelitian kasus yang di tulis oleh penulis, kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak menjadi korban *trafficking* yang pelakunya merupakan Warga Negara Asing (selanjutnya dapat disebut WNA) yang tempat kejadiannya di Blok-M Jakarta Selatan. Tindakan pelaku dapat merugikan Indonesia karena bisa menimbulkan faktor-faktor seperti perdagangan manusia internasional yang anak-anak Indonesia di eksploitasi ke negara lain untuk menjadi pekerja *seks* komersial. Ketika perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban berada di Indonesia, dan

perbuatannya juga dapat merugikan negara ketika WNA melakukan eksploitasi seks komersil kenegara-negara lain. Penulis melakukan penelitian ke 2 (dua) instansi terkait dalam melakukan perlindungan anak, dengan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber yang mewakili kedua instansi terkait, yaitu ;

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seks Komersial Yang Melibatkan Warga Negara Asing

Trafficking biasa disebut dengan perdagangan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Sedangkan Eksploitasi segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (baik itu laki-laki maupun perempuan dengan usia masih dibawah umur 18tahun)¹ seperti kerja paksa atau pelayan paksa,² yang dalam arti di kamus besar bahasa Indonesia Eksploitasi merupakan suatu pemberdaya, pemerasan atas tenaga orang lain merupakan tindak tidak terpuji.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan tentang jaminan terhadap kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak atas kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang serta terlindunginya dari tindak kekerasan dan

¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, Diakses terakhir tanggal 5 September 2018.

² Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Cetakkan Pertama. Liberty. Yogyakarta. 2012

diskriminasi terhadap anak. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak, kehidupan anak akan terjamin hingga anak tersebut tumbuh sampai dewasa dan menjadikan dirinya seseorang yang berpengaruh bagi negara secara hal yang positif. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan untuk menjamin anak tersebut.

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dengan dua instansi yang berkaitan, instansi pertama yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan yang kedua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ketika peneliti melakukan ke instansi pertama yaitu LPSK dan bertemu dengan nara sumber Sandra Anggita, S.H., M.H. Pendapat Sandra anak-anak sendiri memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, ketika anak-anak ini berproses maka dia tidak dapat disamakan oleh proses orang dewasa, di mulai dari bertanya, juga perlu sepengetahuan orang tuanya. Dalam proses anak-anak maka perlu keterlibatan orang tua dan ada beberapa kasus yang orang tua tersebut tidak mengetahui keterlibatan anaknya dalam eksploitasi *seksual* atau bentuk *trafficking*. Dalam kasus eksploitasi *seksual* atau *trafficking* ini yang menjadi perhatiannya yaitu faktor psikologis anak, karena untuk pengadilan anak bersifat tertutup dan bila putusan *incrah* pun ketika putusan tersebut harus dinaikan ke direktorat mahkamah agung dan di *upload* melalui web maka nama anak tersebut akan di tutup atau disamarkan. Bentuk jaminan yang diterima oleh anak yang

menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia atau *trafficking*, dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Pada kenyataannya anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia atau *trafficking* tidak begitu pengaruh kepada kondisi anak yang menjadi korban. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK, bagaimana agar anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia ini menjadi pulih kembali. Adanya proses hukum berjalan, maka proses hukum tersebut terus berjalan, dan ketika anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia, dalam tahapan pemeriksaan, penyidik, sidik sampai persidangan LPSK memberikan pendampingan, memberikan konseling psikologis dengan psikolog anak, tujuannya untuk memberikan *hiling* kepada anak tersebut, agar anak tersebut dapat kuat dalam menghadapi proses yang sedang berlangsung dan juga memberikan rekam medis. Pemberian layanan medis ini bertujuan untuk pemulihan terhadap fisik anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban dan khususnya kepada anak-anak, tidak hanya terletak kepada penegakan hukumnya saja, tetapi bentuk dari perlindungan hukum tersebut yang memiliki dampak yang diterima oleh anak tersebut. LPSk dapat meminta untuk pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana perdagangan manusia atau *trafficking*. Restitusi ini untuk memberikan ganti kerugian atas penderitaan atau suatu kerugian yang didapat oleh korban dan bentuknya biasanya berupa uang, tujuannya agar

pemberian restitusi ini bisa dilakukan untuk sesuatu hal positif yang berguna kepada anak tersebut, dapat dipergunakan untuk sekolah kembali atau untuk dibuatkan usaha. Dan LPSK juga memberikan perlindungan kepada korban agar tidak di kucilkan didalam lingkungan sekitarnya, seperti sekolah.

Anak yang menjadi pekerja *seks* komersial dapat dikatakan sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Ketika tingkatan umur anak sekitar 15-16 tahun seharusnya sudah dapat menempatkan posisi baik atau buruknya lingkungan tetapi, tetap saja anak ini menjadi korban, tidak hanya korban eksploitasi *seks* komersial tetapi juga sebagai korban lingkungan sosial, dimana anak tersebut tidak mendapatkan suatu bimbingan yang baik, dan pembinaan yang baik dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Maka anak tersebut mengambil suatu resiko untuk bergabung dengan orang yang melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan manusia atau menjadikan diri mereka sebagai pekerja *seks* komersial.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah di ratifikasi, perlindungan terhadap anak itu sama. Ketika pelakunya warga negara asing, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia itu sama tidak ada perbedaan dalam menanganinya. Dan dalam penanganan korban yang merupakan anak jalanan pun juga sama dengan perlindungan anak pada umumnya, dan tidak ada perbedaan dalam perlindungan terhadap anak

yang pelakunya warga negara asing dan maupun korbannya anak dari kalangan anak jalanan. Dalam pemberian restitusi kepada anak yang pelakunya warga negara asing, tidak dapat dilakukan kecuali dengan iktikad baik dari pelakunya. Karena ketika ingin melakukan penyitaan harta terbenturnya dengan yuridiksi hukum dan perlu adanya prosedur khusus melalui MLA. Makanya pelakunya warga negara asing tetap dikenakan hukuman pngalihan selama satu tahun, dan terkecuali jika pelaku melakukan pembayaran restitusi atas iktikadnya.

ketika proses hukum itu selesai, maka dari LPSK melihat latar belakang anak yang menjadi korban, apa anak yang menjadi korban masih memiliki orang tua walaupun dia anak jalanan atau anak jalan yang menjadi korban tidak memiliki orang tua dan benar-benar hidup dijalan akan dilakukan penempatan ke Dinas Sosial. Ketika anak yang menjadi korban masih memiliki keluarga, maka anak yang menjadi korban di kembalikan kepada kedua orang tua, dan anak yang tidak memiliki keluarga maka akan di tempatkan ke Dinas Sosial (dapat disebut dengan DinSOs) dan Dinas Pendidikan. LPSK bekerjasama kepada DinSos dan Dinas Pendidikan nuntut melakukan pencegahan terhadap korban agar anak yang telah menjadi korban tidak kembali lagi ke kehidupannya sebagai pekerja *sex* komersial. Menangani anak-anak jalanan LPSK memiliki siko sosial untuk melakukan kerjasama. LPSK belum menangani kasus yang

melibatkan anak jalanan yang menjadi eksploitasi seksual, dan jika ada korban dari anak jalanan LPSK akan menangani kasus ini dengan melibatkan Dinsos dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pencegahan.

Penangan kasus LPSK dapat di bantu dengan dilakukannya pelaporan, dapat melalui orang tua atau keluarga, instansi terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum, atau instansi Dinas Sosial yang telah merekomendasikan kepada LPSK dan bisa juga LPSK melakukan jemput bola. LPSK mengetahui adanya perkara maka tujuan dari jemput bola ini untuk dapat langsung bertemu dengan korban dan menjelaskan mengenai hak korban yang telah diatur oleh undang-undang yang dijamin oleh negara. Banyak masyarakat yang menjadi korban tidak mengetahui hak-hak yang didapat untuk mereka. Dan dari korban sendiri melakukan kesediaannya untuk bisa di lindungi oleh LPSK, karena ada perjanjian. Perlindungan LPSK merupakan *unlimited post*, yang tidak membatasi penanganan dalam satu kasus itu berapa tetapi sesuai kebutuhan. *Unlimited post* ini untuk tidak dikeluarkan satu rupiah oleh korban yang di lindungi. Perjanjian yang ditetapkan oleh LPSK merupakan suatu perjanjian mengenai hak dan kewajiban. Hak yang diberikan merupakan suatu hak atas untuk mendapatkan perlindungannya dari LPSK sesuai dengan kebutuhannya dan kewajibannya untuk tidak memberikan permasalahannya kepada orang lain, dan jika kasus tertentu media akan tertarik dengan kasus yang korban alami maka LPSK meminta

untuk tidak bertemu atau menemui media tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan LPSK dan tidak terikat dengan instansi perlindungan yang lainnya. Seperti apa saja yang korban harus lakukan dan apa saja yang harus dilakukan oleh LPSK terhadap korban untuk melakukan perlindungan dan pembiayaan korban semuanya telah di tanggung oleh LPSK. Terhadap anak, maka LPSK akan meminta kepada walinya, dan jika anak tersebut tidak memiliki wali atau walinya tidak cakap secara hukum maka LPSK akan meminta penetapan kepada pengadilan, dan LPSK terbiasa melakukan perlindungan dengan tanpa wali dan atas dasar penetapan pengadilan.

LPSK melakukan perlindungan tidak hanya secara psikologis saja tetapi juga perlindungan secara fisik, jika anak yang menjadi korban mengalami ancaman maka ada dari LPSK memberikan perlindungan pengamanan dengan anggota polri yang disebut dengan BKO, yaitu yang sehari-hari bekerja di mabes polri dan telah ditugaskan di LPSK. Dan LPSK juga melakukan pendampingan ketika proses hukum, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sampai persidangan dan juga adanya layanan penghitungan pengajuan restitusi untuk melakukan pengajuan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dan juga LPSK memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis dan juga pelayanan sikososial. Perlindungan yang diberikan LPSK yang membedakan instansi lain dalam pemberian perlindungannya. LPSK lebih kepada proses hukum dan

dampak atas suatu peristiwa hukum. Dampak dari peristiwa hukum bisa dari dampak medis, dampak psikologis, dampak kerugian yang membuat LPSK memberikan perhitungan untuk diajukannya restitusi. LPSK melakukan perlindungan apabila adanya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hukum, yang mengharuskan adanya suatu tindak pidana dan adanya suatu proses hukum yang terjadi.

Narasumber menjelaskan bahwa trafficking merupakan kasus yang banyak ditangani oleh LPSK dan juga mendapatkan rekomendasi dari basreskrim perlindungan untuk tindak pidana perdagangan orang, untuk permasalahan perdagangan orang LPSK juga memperhitungkan restitusinya. LPSK tidak memberikan suatu pencegahan hanya lebih kepada penanganan. LPSK lebih memberikan advokasi kepada korban agar tidak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau trafficking, karena permasalahan dari kasus *trafficking* sulit untuk dilakukan pencegahan. Banyak dari korban trafficking kembali lagi menjadi bagian dari perdagangan manusia, setelah proses hukum yang dilakukan korban telah selesai, agar tidak terjadi kembali maka LPSK memberikan advokasi kepada korban.

Ketika anak-anak yang menjadi korban tindak perdagangan manusia, setelah dilakukan rehabilitasi atau dengan cara proses hukum dan ternyata dari korban sendiri kembali lagi menjadi bagian perdagangan manusia, hal yang mereka lakukan tidak dapat disalahkan kepada lembaga-lembaga yang telah memberikan suatu

arahan kebaikan untuk anak-anak yang menjadi korban. Karena, kebutuhan yang menuntut mereka untuk kembali lagi ke zona perdagangan manusia. LPSK juga menjadikan PEMDA untuk memantau korban untuk tidak kembali lagi, atau secara integrasi sosial korban sampai korban dapat berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Ketika korban mendapatkan restitusi, LPSK memberikan pemahaman kepada korban untuk bisa memanfaatkan restitusi dengan baik, seperti membimbing korban untuk membeli rumah atau usaha dan LPSK juga akan membantu mengurus segala administrasi tentang pembelian rumah dan pengarahan untuk membangun usaha.

Setelah LPSK memberikan berbagai upaya untuk korban, tetapi perekonomian korban yang merasa untuk menjadi kembali lagi ke lingkup *trafficking* itu merupakan suatu dari personaliti korban yang mungkin merasa nyaman berada di lingkungan *trafficking*. Kendala dari LPSK dalam menangani kasus *trafficking*, lebih kepada suatu tantangan yang menyatakan bahwa tidak semua dari para pihak terkait atau dari aparat penegak hukum yang punya prespektif terhadap korban, lebih mementingkan kepada prespektif menegakkan hukum yang pelaku telah mendapatkan hukuman berat. Pada kenyataannya, hukuman yang telah di putuskan oleh pengadilan kepada pelaku, tidak berpengaruh kepada korban. Seharusnya perlu adanya suatu pemikiran mengenai hidup korban setelah proses hukum berakhir. Belum semua pihak terkait atau aparat penegak hukum yang memahami prespektif

korban dalam kasus *trafficking*, dan kendalanya pada setiap daerah banyak yang masih belum paham mengenai prespektif korban dan mengenai pemberian restitusi.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Peneliti melakukan penelitian dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (seterusnya akan disebut sebagai KPAI) dan bertemu dengan Ibu Retno Adji Prasetya atau disebut dengan Ibu Poppy sebagai Kepala Sekretariat KPAI. Ibu Poppy berpendapat bahwa KPAI hanya sebagai pengawasan pelaksanaan implementasi perlindungan anak, ketika adanya laporan mengenai perdagangan anak atau eksploitasi anak, KPAI memastikan hak-hak anak yang menjadi korban terpenuhi, mengetahui tindak lanjut anak yang menjadi korban akan dilakukan rehabilitasi, resosialisasi sampai kembali ke masyarakat dan KPAI turut andil dalam mengikuti perkembangannya. KPAI juga dapat meminta laporan perkembangan kasus yang ditangani oleh kementerian lembaga yang terkait, seperti rehab itu berada di kementerian sosial sampai anak yang menjadi korban kembali kepada masyarakat.

Kasus yang terjadi di Blok-M yang sesuai dengan penulis jabarkan, bahwa KPAI tidak memiliki wewenang untuk mengambil anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan, tetap pihak kepolisian terlebih dahulu dan KPAI melakukan pengawasan. KPAI

juga dapat memberikan arahan atau masukan kepada instansi yang terkait dalam membantu proses hukum anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan. Untuk melakukan suatu kebijakan kementerian lembaga juga dapat memberikan arahan atau masukan, berdasarkan suatu hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh KPAI.

Menurut Ibu Poppy, Ibu Ai memberikan penjelasan untuk perlindungan terhadap korban *trafficking* atau perdagangan manusia dapat dilakukan dengan restitusi. Pemberian restitusi dilakukan oleh LPSK untuk memperhitungkan besaran yang akan dibayarkan atas kerugian yang didapat oleh korban. Tetapi pemberian restitusi sangat susah, karena ketika LPSK memperhitungkan besaran kerugian, perlu melihat dari daftar terlebih dahulu, melihat kerugian yang terjadi pada korban, sampai umur berapa, dan penggunaan untuk rehabilitasi sudah menghabiskan berapa maka LPSK akan melakukan penotalan untuk dapat memperhitungkannya sehingga jarang sekali restitusi itu diberikan dan LPSK lebih memberikan pelayanan.

Contoh kasus *trafficking* yang terjadi di Cianjur, dari Bupatiya sendiri memberikan kompensasi kepada anak yang menjadi korban *trafficking* sebesar 25 (dua puluh lima) juta. KPAI memberikan perlindungan yang hanya bersifat sementara, karena KPAI tidak memiliki kewenangan untuk menampung anak-anak korban *trafficking*, kewenangan untuk menampung anak-anak korban *trafficking* ada pada kementerian yang berwenang melakukan bagian

itu. Dari pihak KPAI akan menghubungi Kementerian Sosial untuk anak yang menjadi korban *trafficking* masuk ke panti yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial dan menghubungi pihak berwajib atau kepolisian untuk menyidik terhadap kasus *trafficking*. Suatu bentuk rangkaian perlindungan dari KPAI ketika anak yang menjadi korban *trafficking* langsung mendatangi KPAI.

Ada perbedaan dalam perlindungan yang dilakukan oleh KPAI terhadap anak jalanan. Anak jalanan merupakan suatu hal yang lebih rumit karena ketika setelah rangkaian proses hukum dan perlindungan yang telah dilakukan mereka tidak dapat dikembalikan ke keluarga ketika mereka murni anak jalanan, tetapi anak jalanan yang masih memiliki keluarga akan dikembalikan kepada keluarga dan tidak begitu banyak pula dalam kasus *trafficking* semuanya dari kalangan anak jalanan. Dan dari Kementerian Dinas Sosial telah menyediakan rumah panti dan rumah singgah untuk anak-anak jalanan, dan juga turut memberikan tabungan sekolah.

Merujuk kepada kasus yang penulis jabarkan dengan ada atau tidaknya suatu pembeda dalam perlindungan yang melibatkan pelakunya Warga Negara Asing, Ibu Poppy menyatakan bahwa tidak ada pembeda dalam suatu prosedur dalam penanganan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan, dan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Perbedaan dalam penanganan yang menimbulkan suatu perbedaan seperti anak yang menjadi korban perdagangan

manusia yang telah terjangkit HIV, maka anak yang menjadi korban perdagangan manusia perlu penanganan serius bahwa anak yang menjadi korban perdagangan manusia akan menjadi tanggungan negara seumur hidupnya. Berbeda dengan penanganan anak tidak terjangkit HIV, maka anak-anak yang menjadi korban hanya perlu dilakukan rehab agar tidak trauma dan tidak kembali ke lingkup *trafficking*.

Pencegahan agar anak jalanan tidak kembali lagi dalam lingkup *trafficking*, karena perekonomian yang menuntut mereka untuk kembali lagi ke lingkup perdagangan manusia. Pencegahan agar tidak kembalinya anak jalanan untuk tidak kembali lagi ke lingkup *trafficking* berada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KPAI tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu pencegahan, tetapi KPAI lebih kepada pengawasan.

B. Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seks Komersial Yang Melibatkan Warga Negara Asing

Pertama penulis melakukan penilaian dengan LPSK mengenai efektifitas dari perlindungan saksi dan korban terutama untuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban terbaru memuat lebih detail mengenai hak-hak korban, dan kewenangan LPSK untuk dapat memenuhi perihal untuk memenuhi hak-hak korban. Setelah di ratifikasi

Undang-undang perlindungan saksi dan korban menjadikan LPSK lebih baik dalam menangani kasus-kasus yang ada, seperti melakukan pemenuhan pendampingan dalam proses hukum, psikologisnya dan restitusi dan juga dalam kasus *trafficking*, ada salah satu korban untuk melakukan perubahan identitas dan merupakan yang pertama di Indonesia.

Adanya Undang-undang dari Perlindungan Saksi dan Korban dapat merealisasikannya hak-hak korban dan menjadikan dasar LPSK dan aparat penegak hukum untuk dapat memenuhi hak-hak korban, karena sebelum adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban belum ada dasarnya dan di KUHP tidak secara jelas atau detail menjelaskan tentang hak-hak korban, dikarenakan adanya intimidasi dan juga perlakuan-perlakuan tidak pantas yang diterima oleh saksi dan korban dalam proses hukum dari awal penyidik sampai proses persidangan. Setelah adanya pro dan kontra yang dilakukan dengan para pihak yang terkait yang tidak memperlakukan korban dengan sebaiknya, setelah terjadinya seperti hal yang tidak mengenakan terhadap korban, terbentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga terbentuknya lembaga LPSK yang bertugas untuk melakukan pemenuhan terhadap korban.

Undang-undang Perlindungan Anak, jelas sangat berpengaruh kepada anak karena setiap upaya dalam perlindungan anak harus memiliki dasarnya, jika tidak ada dasarnya maka akan sulit instansi yang berwenang untuk melakukan suatu pemenuhan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.

Menurut Ibu Poppy, efektifitas dari Undang-undang Perlindungan Anak terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia, menyatakan bahwa kasus

trafficking sangat sulit. Karena para pihak yang terkait dan memegang kasus *trafficking* meminta perlakuan yang istimewa, padahal ketika menjadi korban maka statusnya sama menjadi korban dan membutuhkan rehabilitasi. Tetapi bagi pihak yang terkait dalam kasus *trafficking*, seakan menjadi sesuatu yang berlebihan. Dan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagian penanganan kasus *trafficking* atas pernyataan Ibu Poppy, bahwa kasus *trafficking* tidak dapat disamakan dengan kasus yang lainnya. Dengan cara perlakuan dari rehabilitasi harus dikhususkan, melakukan pemeriksaan di rumah sakit atau puskesmas yang telah dirujuk harus dikhususkan dan dilayani sendiri, dan juga harus dibedakan dengan kasus yang lainnya karena kasus *trafficking* memiliki tugas sendiri dan tidak ingin tergabung dalam Rumah Sakit yang UPT yang telah disediakan, dan menurut Ibu Poppy itu yang membuat sulit, dan menyebabkan penanganan *trafficking* dari pemerintah kurang di perhatikan dan menjadi ketinggalan.

Korban *trafficking* mendapatkan dua Undang-undang, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga KUHP untuk melakukan penjeratan terhadap pelakunya dan akan dikenai pasal berlapis. Menurut Ibu Poppy, bahwa Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah baik dalam pembuatannya, hanya saja implementasinya atau prakteknya tidak berjalan dengan baik dan dalam pembuktiannya susah untuk dijangkau. *Trafficking* dalam eksploitasi anak ketika yang menjadi korban anak laki-laki maka pembuktiannya akan sulit, karena posisi anak laki-laki tersebut itu

menjadi tetap menjadi laki-laki dan pelakunya laki-laki yang menjadi perempuan, maka pembuktian dalam kasusnya akan sulit karena pembuktian dalam visum tidak menunjukkan adanya luka tetapi hasil test psikiariumnya terganggu, hanya satu pembuktian maka pelaku tidak dapat dituntut. Itu merupakan sebagian kasus dari *trafficking*, dan ada beberapa kasus *trafficking* yang hanya sampai tahap pelaporan saja.

Bagi korban *trafficking* untuk melakukan pelaporan kepada KPAI cukup hanya dengan datang ke KPAI, mengisi formulir dan akan dipanggil jika itu merupakan sebuah pelaporan, maka kedua orang tua dari korban akan datang dan untuk dilakukan mediasi. KPAI dapat menyelesaikan suatu permasalahan hanya sebatas mediasi dan jika tidak selesai maka KPAI akan mengarahkan ke pihak lain yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan KPAI tidak lepas tangan begitu saja tetapi tetap menjadi pengawas dalam setiap proses yang dilakukan.

Setelah penulis mendapatkan hasil, maka penulis berpendapat bahwa LPSK memberikan perlindungan dengan mengendepankan suatu untuk dapat dimintai restitusi walaupun ada beberapa rangkaian yang digunakan untuk memberikan dorongan agar korban kembali pulih kembali. Beberapa proses rangkaian yang diberikan LPSK itu agar mengetahui seberapa besar perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat mempengaruhi psikis dari korban, ketika sudah mengetahui bagaimana keadaan korban ketika sudah dilakukannya beberapa rangkaian test maka LPSK memperhitungkan besaran untuk dapat dilakukannya suatu permohonan restitusi.

Penulis memberikan pandangan dengan melihat terlebih dahulu Undang-Undang dari perlindungan saksi dan korban, karena ketika anak tersebut telah menjadi korban maka akan ditangani terlebih dahulu dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah LPSK memberikan pemenuhan hak-hak korban yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maka ketika anak yang menjadi korban, proses hukum yang dijalankan telah selesai, dan anak yang menjadi korban keadaannya telah membaik maka hak-hak yang berada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah kembali kepada anak karena anak yang menjadi korban statusnya sudah bukan lagi sebagai korban tetapi sudah menjadi anak-anak kembali.

Ada beberapa konsekuensi yang dilakukan oleh LPSK untuk tidak memiliki suatu kerugian dalam penanganan korban, yaitu dengan cara melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu kepada korban dan menjelaskan beberapa ketentuan yang akan dilakukan korban dan beberapa tindakan yang akan LPSK lakukan kepada korban. Konsekuensi yang dibuat oleh LPSK ini bertujuan untuk menjaga anak yang menjadi korban tetap aman. Karena tidak sedikit dari anak yang menjadi korban *trafficking* merasa terganggu dengan beberapa hal yang sangat sensitif. Hal tersebut yang memberikan konsekuensi terhadap ketentuan yang diberikan oleh LPSK. Dan konsekuensi yang diberikan LPSK yang berbentuk

suatu perjanjian tidak hanya digunakan oleh korban *trafficking* saja tetapi juga diterapkan kepada seluruh pelaporan dalam kasus apapun itu.

Berbeda dengan pandangan yang penulis lihat dari KPAI, dimana tugas KPAI hanya sebagai pengawas pada setiap proses yang melibatkan anak-anak di Indonesia. KPAI tidak dapat ikut andil dalam melindungi korban, hanya bersifat sementara setelah itu maka akan diberikan kepada pihak lembaga yang lebih berwenang untuk melindungi. KPAI memberikan pernyataan bahwa pemberian restitusi tidak memiliki keefektifan, karena ketika LPSK memberikan perhitungan untuk pengajuan restitusi, apakah pengajuan tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku atau tidak itu salah satu yang membuat kurangnya keefektifan terhadap pemberian restitusi kepada korban.

Menurut KPAI kasus *trafficking* merupakan suatu kasus yang sulit dan berat. Penulis berpendapat, tidak selamanya kasus *trafficking* dengan mudah dilakukan pencegahannya dan penangkapannya. Karena tidak dapat dipungkiri oleh penulis bahwa kasus *trafficking* sendiri banyak yang menghalang-halangi untuk dapat dilakukan pencegahan dan penangkapan. Dan kasus *trafficking* merupakan kasus yang tidak dapat disamakan dengan kasus yang lainnya dalam penanganan terhadap korban. Penanganan korban yang dimaksud dengan cara pemberian serangkaian test psikologis dan rangkaian test yang dilakukan oleh rumah sakit dan rehabilitasi yang dilakukan, pendampingan dalam proses hukum, memberikan penjelasan khusus terhadap korban dan keluarganya tentang pemberian restitusi itu harus terpisah dengan korban-korban yang lainnya.

Kasus *trafficking* melibatkan tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tetapi penulis berpendapat, bahwa kasus *trafficking* telah melibatkan tiga Undang-Undang, yang ketiga yaitu, **Pertama** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, **Kedua** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan **Ketiga**, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bersinggungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dalam kasus perlindungan anak terhadap korban *trafficking*, jadi penulis berpendapat bahwa perlindungan anak yang seperti apa ketika anak telah menjadi korban *trafficking*. Jadi penulis melihat dari sisi perlindungan saksi dan korban baru kepada perlindungan anak. Karena menurut penulis, hak-hak anak yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu akan menjadi hak anak yang menjadi korban ketika Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah terpenuhi dan anak yang menjadi korban setelah menjalani beberapa rangkaian test dan rehabilitasi menjadi anak yang sudah memiliki psikologis yang kuat terhadap lingkungan sekitarnya.

Penulis juga mengkaitkan dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya dapat disebut sebagai HAM), HAM merupakan Hak Asasi Manusia yang melekat pada

diri manusia secara kodrati. Melihat kasus yang ada, penulis mencantumkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengenai masalah perlindungan hak-hak wanita dan hak-hak anak yang menjadi korban kekeasan karena seksualitas. Penulis melibatkan karena, dalam kasus melibatkan anak-anak yang mereka adalah seorang perempuan, didalam dirinya menginginkan hak-hak mereka yang wajar tidak terlibat dengan sesuatu pekerjaan yang sudah tidak layak mereka kerjakan. Bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupannya ia tidak boleh diganggu atau dihalang-halangi oleh pihak lain, bahwa setiap orang berhak untuk merdeka yaitu hak untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keamanan dirinya agar tidak terancam atau terganggu oleh siapa pun juga dari mana pun juga dan dengan cara apa pun juga.

Ketika HAM merupakan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri manusia secara kodrati, pada Pasal 1 Ayat (12) UUPA menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dan dalam Pasal 58 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan ;³

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Dan Pasal 65 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan ;

³ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, Diakses terakhir pada tanggal 13 September 2018

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Merujuk dari Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 65 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Ayat (2) UUPA, telah jelas menjelaskan adanya hak-hak anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Bahwa anak perlu dilakukan suatu perlindungan dengan baik dari segi orang tua maupun negara. Dan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, telah dijelaskan pada Pasal 7 UUPSK, bahwa korban perdagangan manusia dalam kasus *trafficking* akan mendapatkan kompensasi dari pelaku sesuai dengan keputusan hakim, dan juga pada Pasal 5 dan Pasal 6 UUPSK menjelaskan dengan memberikan suatu perlindungan kepada korban perdagangan manusia dengan memberikan beberapa bentuk seperti rehabilitasi, pendampingan untuk proses persidangan dan bantuan medis maupun psikis.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan yang jauh lebih baik dalam menangani kasus perdagangan manusia yang bertujuan untuk melindungi anak-anak. Dan penulis merujuk kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 2 Ayat (1 dan 2) menjelaskan ;

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratur dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Ayat (2).

Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah memberikan jbaran hukuman bagi para pelaku, tetapi pada kenyataannya masih banyak korban-korban tindak perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak, dan tidak sedikit dari para korban yang awalnya merasa terbebaskan dalam dirinya menjadi terbiasa dengan pekerjaannya dalam melakukan pekerjaan seks komersial. Penulis memberikan kesimpulan bahwa setiap Undang-Undang memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam melakukan perlindungan terhadap anak, tetapi Undang-Undang itu akan berjalan dengan baik ketika para aparat negara melakukan dengan baik terhadap Undang-Undang dalam melakukan perlindungan terhadap korban tindak perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak.